

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Dari uraian tentang upaya memutus mata rantai tindak pidana korupsi di Indonesia dengan ancaman sanksi pemiskinan secara absolut tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Wacana sanksi pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia bukan hal yang baru dan tidak ada satu ketentuanpun yang melarang ppidanaan yang berakibat pada miskinnya pelaku tindak pidana secara absolut. Penerpan hukuman atau sanksi pidana apapun kepada pelaku boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan dan tidak mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.¹⁰⁹ Dalam upaya merealisasikan sanksi pemiskinan tersebut, banyak instrument hukum yang dapat dimaksimalkan sepanjang penyelenggara negara berkeyakinan bahwa sanksi pemiskinan absolut kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sanksi yang sepadan dengan perilaku korupsi khususnya yang dilakukan dalam jabatan dengan mengacu pada nilai moralitas sebagai pemangku jabatan publik bukan sekedar berpatokan pada nominal kerugian negara.

2. Instrument hukum yang dapat digunakan dalam upaya merealisasikan sanksi pemiskinan absolut tersebut, yaitu memaksimalkan pidana penerapan pidana denda sebagaimana pasal yang dikenakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu negara dapat melakukan tuntutan secara perdata atas dugaan kerugian Imateriil akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau gugatan perdata atas kerugian negara terhadap harta kekayaan terpidana yang baru diketahui setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu penyelenggara negara

¹⁰⁹. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, *Op.cit*

dapat melakukan upaya percepatan pengesahan RUU KUHP yang memuat sanksi pidana denda sebagai pasal 79 RUU KUHP yaitu pidana denda maksimal kategori VIII sebesar lima puluh miliar rupiah, serta percepatan pengesahan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana yang memuat perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi bahkan dalam proses penyidikan untuk menghindari pengalihan aset karena keengganan untuk membayar uang pengganti dan denda.

3. Tindak pidana korupsi dalam jabatan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap jabatan yang merupakan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Sanksi pidana itu sendiri dipahami sebagai derita yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perilaku yang merugikan pihak lain dan secara keseluruhan sanksi pidana pokok sebagaimana ketentuan pasal 10 KUHP diterapkan dengan mengabaikan hak asasi manusia dari pelaku tindak pidana. Oleh karenanya sanksi pemiskinan absolut dengan cara memaksimalkan seluruh instrument hukum yang dapat digunakan bukanlah merupakan sesuatu yang berlebihan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengingat pelaku korupsi merupakan perilaku biadab dan tidak bermoral.
4. Sanksi pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam jabatan sangat mungkin dilakukan oleh hakim (pemiskinan non formal) dimasa yang akan datang mengingat dalam ketentuan pasal 54 RUU KUHP sudah memberikan celah kepada hakim untuk dapat memperberat hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sedemikian berat sifatnya jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan hakim dapat menjadikan pasal 79 ayat 1 huruf h yaitu pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jika dilihat dari harta kekayaan penyelenggara negara yang mayoritas memiliki harta kekayaan dibawah seratus miliar rupiah, maka nominal denda lima puluh miliar jika diikuti Upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti yang maksimal bukan tidak mungkin akan menjadilakan pelaku korupsi miskin secara absolut dan hal tersebut belum dalam kategori mengabaikan prinsip keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan) dan faktor subyektif (orang/batin/sikap batin).

V.2 SARAN

Sanksi pemiskinan absolut sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan merupakan sesuatu yang harus segera diterapkan, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia yang diperoleh dari utang luar negeri dengan harapan akan mampu menggerakkan ekonomi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Apabila harapan tersebut tidak mampu direalisasikan secara maksimal akibat dari perilaku korupsi yang diamini oleh penentu kebijakan atau penyelenggara negara, maka seharusnya kekurangan kemampuan keuangan negara untuk menyelesaikan beban pembayaran utang negara beserta bunga yang sudah disepakati seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya kepada negara atau rakyat melainkan dibebankan kepada pelaku kunci tindak pidana korupsi, yaitu mereka yang diberikan kuasa sebagai pengguna anggaran karena jabatan yang diamanahkan kepadanya oleh negara atau seluruh rakyat Indonesia;
2. Sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana maksimal dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki korelasi dengan motifasi pelaku tindak pidana korupsi, yang mana motifasi pelaku tindak pidana korupsi adalah ingin kaya dengan cara melawan hukum, tidak seharusnya diancam dengan pidana mati melainkan sanksi pidana pemiskinan secara absolut, karena efek jera berada dibalik motifasi bukan semata-mata dengan ancaman mati;
3. Sanksi pidana pemiskinan secara absolut itu sendiri adalah sebuah upaya memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi khususnya pelaku korupsi dalam jabatan dengan mengerahkan seluruh instrument hukum yang memungkinkan harta kekayaan pelaku dapat diambil secara maksimal oleh negara;

Sarifudin Lasia, 2020

SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4. Tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam jabatan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah penderitaan rakyat dan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kedua Pancasila karena perilaku tersebut merupakan perilaku biadab.
5. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam upaya penerapan sanksi pemiskinan absolut terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan dalam jabatan tidak seharusnya menjadi penghambat penerapan sanksi tersebut mengingat hakikat dari sanksi pidana adalah penerapan derita sebagai akibat dari perilaku yang merugikan pihak lain oleh karenanya seluruh sanksi pidana pada dasarnya melanggar Hak Asasi Manusia;
6. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhitung yang dimulai dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut sudah masuk ke tahun yang ke-65 dan jangka waktu tersebut terlalu lama jika melihat perkembangan penanganannya. Kasus korupsi yang terjadi dan terungkap justru ditahun ke-63 sejak disahkannya peraturan penguasa militer tersebut yaitu kasus korupsi Bansos Covid 19, kasus korupsi Jiwasraya, dan Mega Korupsi Asabri, apabila tidak dilakukan terobosan hukum dalam upaya penanganannya maka justru hanya akan menambah kualitas dari pesimisme seluruh warga negara Indonesia terhadap kesungguhan penyelenggara negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
7. Ancaman pemiskinan terhadap koruptor merupakan upaya melibatkan keluarga dari bakal pelaku korupsi untuk membantu mengingatkan, mengingat akibat dari perilaku tersebut dapat mejadikan mereka kehilangan segalanya dan hidup didalam kontrakan yang sempit bukan bukanlah hal yang mudah bagi mereka yang sudah pernah merasakan fasilitas mewah dari negara.

Sarifudin Lasia, 2020

SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam pelaksanaannya, sanksi pemiskinan absolut tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Penerapan pidana denda secara maksimal dalam ketentuan pasal 2, 3, 12, dan 12B (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pecepatan pengesahan RUU KUHP menjadi undang undang dengan menerapkan sanksi pidana denda maksimal sebagaimana ketentuan pasal 79 huruf h yaitu kategori VIII sebesar lima puluh miliar rupiah;
3. Pecepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang memuat tentang perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi bahkan dalam tahap penyidikan atau ketika ditetapkan sebagai tersangka untuk menghindari upaya pengalihan aset karena tidak adanya keinginan untuk membayar denda dan uang pengganti;
4. Memperkuat posisi Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) baik terkait perbaikan kualitas manusianya maupun perkuatan kewenangan dengan peraturan perundang undangan yang bersifat khusus untuk dapat melakukan gugatan perdata atas dugaan kerugian negara baik materiil maupun imateriil, saat proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi sedang berjalan dan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.¹¹⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka jika penyelenggara negara tidak berani mengambil Langkah penerapan sanksi pemiskinan absolut khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka itu sama artinya dengan pengkhianatan terhadap Pancasila karena telah terjadi pembiaran terhadap tumbuh dan berkembangnya perilaku biadab dan

¹¹⁰ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Opcit.* Pasal 38 C.

tidak bermoral. Selain itu, juga merupakan pengingkaran terhadap upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat UUD 1945 yaitu mewujudkan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sebuah kenyataan.

Sarifudin Lasia, 2020

*SANKSI PEMISKINAN ABSOLUT SEBAGAI EFEK JERA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]